

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, serta gawat darurat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit. Rumah Sakit memakai Rekam Medis sebagai sistem pencatatan yang dilakukan oleh tenaga medis. Rekam Medis yaitu berkas yang berisi catatan serta dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, serta pelayanan lain yang sudah diberikan kepada pasien sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan diharuskan memiliki rekam medis.

Informasi dari rekam medis bersifat rahasia. Kerahasiaan Rekam Medis wajib dijaga, akan tetapi apabila pasien memberikan persetujuan dan ada kepentingan publik yang lebih tinggi, maka tenaga kesehatan dapat membukanya (Haryanto, 2015). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 48 tentang Praktik Kedokteran, khususnya yang menyangkut Rahasia Kedokteran, dapat digunakan sebagai acuan hukum untuk kerahasiaan informasi medis. Pasal tersebut menyatakan bahwa, Ayat 1 *“Setiap dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran wajib menjaga kerahasiaan kedokteran.”* Ayat 2 *“Hanya jika hal tersebut merupakan kepentingan terbaik pasien, jika diperlukan untuk memenuhi permintaan pejabat penegak hukum, jika pasien memintanya, ataupun berlandaskan peraturan perundang-undangan.”* Pasal tersebut dapat diartikan bahwa kerahasiaan Rekam Medis perlu dijaga dengan ketat. Guna menjaga kerahasiaan Rekam Medis, diperlukan alur serta prosedur yang wajib dipatuhi dalam proses pelepasan informasinya.

Dalam proses pelepasan informasi kesehatan, hanya rumah sakit yang berwenang yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan rekam medis, serta

isi rekam medis yang dikeluarkan wajib dengan izin pasien yang bersangkutan, sehingga informasi medis di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan (Hatta dalam Masturoh, 2019). Salah satu tugas perekam medis adalah mengatur pelepasan informasi yang ada di dalam rekam medis.

Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Bagian Keenam Pasal 35 Ayat 1 menyebutkan bahwa salah satu alasan mengapa isi rekam medis dapat dibuka ialah atas perintah pengadilan, karena rekam medis ialah dokumen formal yang digunakan dalam rumah sakit serta rekam medis dapat digunakan sebagai bukti. Pelepasan informasi kesehatan dari rekam medis disebut juga dengan surat keterangan medis. Surat keterangan medis pengadilan dan surat keterangan medis non-pengadilan adalah dua kategori dalam surat keterangan medis.

Visum et Repertum adalah istilah hukum untuk surat keterangan medis yang digunakan di pengadilan untuk mendukung tuntutan pidana (Susanto & Sugiharto, 2017). Seorang dokter harus menyerahkan pernyataan tertulis yang dikenal sebagai *Visum et Repertum* atas permintaan penyidik. Pemeriksaan medis berkaitan dengan hidup atau mati ataupun bagian dari tubuh manusia dijelaskan dalam *Visum et Repertum* sebagai bukti atau informasi yang dibuat di bawah sumpah dan untuk kepentingan pengadilan (Afandi, 2017).

Visum et Repertum berfungsi sebagai pengganti barang bukti karena menjelaskan secara lengkap hasil pemeriksaan medis yang dilaporkan di dalamnya. Proses pengeluaran dan pengungkapan informasi medis harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat, mulai dari kepolisian, direktur Rumah Sakit, dokter, perawat, dan bagian administrasi termasuk unit rekam medis. Meskipun pelepasan informasi medis harus mengikuti SPO yang telah ditetapkan, namun masih banyak ditemukan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan Standar Prosedur Operasional dan pelepasan informasi medis *Visum et Repertum* di rumah sakit (Afandi, 2017).

Sesuai dengan hasil penelitian Lapenia dan Masturoh (2019) menemukan Ketidaksesuaian Prosedur Pelaksanaan Pelepasan Visum dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ada yaitu terjadinya keterlambatan

pelepasan visum. Pelepasan *Visum et Repertum* terkadang mengalami keterlambatan dikarenakan dari proses pemeriksaan dan menginput data hasil visum oleh petugas rekam medis memerlukan waktu dan jadwal dokter yang tidak menentu. Ketika ada permintaan visum dan dokumen telah siap tetapi jadwal dokter yang memeriksanya tidak ada untuk menandatangani berkas rekam medisnya maka berkas tersebut belum bisa diambil oleh pihak kepolisian. Dan apabila ada revisi juga menghambat dalam pembuatan dokumen visum karena harus dua kali mengerjakan dokumen visum. Keterlambatan pelepasan visum dari rumah sakit berdampak pada pelayanan terhadap pasien menjadi terhambat, pembuatan laporan serta pengajuan klaim menjadi terlambat. Dalam kasus pengadilan menghambat proses hukum yang sedang dijalani.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di ruang rekam medis RS Nur Hidayah Bantul diketahui bahwa RS Nur Hidayah Bantul menangani visum untuk korban hidup. Pada RS Nur Hidayah Bantul sudah memiliki SPO mengenai visum, tetapi masih ditemukan masalah terkait pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum et Repertum* yaitu terjadinya keterlambatan pelepasan visum. Terlambatnya pelepasan visum tersebut dikarenakan petugas rekam medis yang terkadang sulit untuk menemui dokter yang bersangkutan. Permasalahan yang kedua yaitu tulisan dokter pada pemeriksaan visum terkadang tidak terbaca, sehingga harus konfirmasi kembali kepada dokter yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ini “Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis *Visum et Repertum* Di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, bagaimana pelaksanaan pelepasan informasi medis terkait *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pelaksanaan pelepasan informasi medis terkait *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan Standar Prosedur Operasional terkait *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul.
- b. Mendeskripsikan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis terkait *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi institusi pendidikan, berharap penelitian ini berfungsi sebagai alat pembelajaran dan referensi bagi mereka yang melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik-topik yang terkait dengan tema penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pengguna, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) dalam melaksanakan pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum et Repertum*.
- b. Bagi RS Nur Hidayah Bantul, penelitian tentang tinjauan pelaksanaan pelepasan informasi medis *Visum et Repertum* dapat membantu rumah sakit memperbaiki proses pelepasan informasi medis dan memastikan bahwa informasi medis pasien hanya diakses oleh orang yang berwenang. Hal ini dapat membantu rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memberikan perawatan yang lebih baik bagi pasien.

- c. Bagi petugas rekam medis, Penelitian tentang tinjauan pelaksanaan pelepasan informasi medis *Visum et Repertum* dapat membantu petugas rekam medis memperbaiki proses pelepasan informasi medis. Dengan memiliki standar prosedur operasional yang jelas dalam pelepasan informasi medis, maka dapat dipastikan petugas rekam medis memahami bagaimana melaksanakan pekerjaannya.

E. Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Regulasi yang Digunakan
1	Syavira Rahmasari , Sy. Effi Daniati (2022)	Gambaran Pelaksanaan <i>Visum et Repertum</i> Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2020	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di RSUD Arifin Achmad pada bulan Desember 2020 – April 2021.	Hasil penelitian kesesuaian SOP dengan pelaksanaan belum sesuai dikarenakan hasil <i>visum</i> tidak selalu diambil oleh pihak penyidik/kepolisian	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang <i>Rekam Medis..</i>
2	Pina Lapenia, Imas Masturoh (2019)	Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan <i>Visum et Repertum</i> Di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama	Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei - 11 Juni 2017 di RS Singaparna Medika Citrautama.	Hasil penelitian ini ditemukan 6 (enam) tema, yaitu surat permintaan <i>Visum et Repertum</i> yang seringkali terlambat dari pihak kepolisian, ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan pelepasan visum dengan SOP dimana surat permintaan tidak diberi disposisi dari direktur rumah sakit, pemeriksaan visum kasus tertentu terkadang tidak dilakukan oleh dokter ahli, tulisan dokter pada pemeriksaan visum kadang-kadang tidak terbaca, pencatatan jenis visum dalam buku ekspedisi tidak dicantumkan, dan	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang <i>Rekam Medis..</i>

				terjadinya keterlambatan pelepasan visum.	
3	Maria Ivoni Natara, Zaenal Sugiyanto (2014)	Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan <i>Visum et Repertum</i> Dari Aspek Teori Di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr Cipto Semarang	Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode wawancara dan observasi. Pendekatan yang digunakan adalah cross sectional, yaitu mengambil data pada saat melakukan penelitian	Hasil didapatkan bahwa belum ada kesesuaian antara pelaksanaan prosedur, prosedur, serta teori.	Permenkes RI No 749 a/ Menkes / 1989 tentang rekam medis

Berdasarkan contoh penelitian terdahulu yang telah disebutkan dalam tabel diatas, menyatakan bahwa adanya perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan yang saat ini peneliti akan lakukan. Dari penelitian terdahulu diatas terdapat beberapa perbedaan dari lokasi, waktu serta regulasi yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan regulasi terbaru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.